



RUMAH SAKIT TK III BALADHIKA HUSADA

JL. PB SUDIRMAN NO. 45 JEMBER

RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT (RKS) Renovasi Teras IGD

Nama PPK :

LETNAN KOLONEL CKM DR. ARIF PUGUH SANTOSO. Sp.PD.,M.Kes

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I UMUM DAN SYARAT – SYARAT UMUM | 3 |
| Pasal 1 Umum..... | 3 |
| Pasal 2 Syarat – Syarat Umum..... | 3 |
| BAB II PEKERJAAN PERSIAPAN ATAU PENDAHULUAN | 14 |
| PASAL 1 Pembersihan Lapak Proyek | 14 |
| PASAL 2 Pengukuran Lapak Kembali | 14 |
| PASAL 3 Papan Dasar Pelaksanaan (Bouwplank) | 14 |
| PASAL 4 Pagar Pengaman Proyek | 15 |
| PASAL 5 Papan Nama Proyek | 15 |
| BAB III PEKERJAAN RENOVASI PLAFOND TERAS IGD | 17 |
| PASAL 1 Pekerjaan Renovasi Plafond Teras IGD | 17 |

BAB I

UMUM DAN SYARAT – SYARAT UMUM

BAB I UMUM DAN SYARAT – SYARAT UMUM

Pasal 1 Umum

- 1.1 Jenis dan uraian pekerjaan dan persyaratan teknis khusus gambar-gambar rencana (Design) adalah merupakan satuan dengan RKS ini.
- 1.2 Adapun standar yang dipakai untuk pekerjaan tersebut diatas ialah berdasarkan:
 - Dewan Normalisasi Indonesia (NI)
 - ASTM (American Society for Testing & Materials)
 - ASSHO (American Association of State Highway Officials).
- 1.3 Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pemborong harus mengukur kembali semua titik elevasi dan koordinat- koordinat. Dan apabila terjadi perbedaan-perbedaan di lapangan, Kontraktor wajib membuat gambar-gambar penyesuaian dan harus mendapat persetujuan PENGAWAS (Pengawas Lapangan).

Pasal 2 Syarat – Syarat Umum

2.1 Umum

Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, Kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku ini. Bila terdapat ketidakjelasan atau perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.

2.2 Lingkup Pekerjaan

Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja merupakan hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi, dan memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.

2.3 Sarana Kerja

Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja. Kontraktor juga wajib memasukkan identifikasi dari tempat kerja, nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material di lokasi yang aman dari segala kerusakan,

kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. semua sarana persyaratan kerja perlu dipenuhi oleh kontraktor, sehingga memberikan kelancaran dan memudahkan pekerjaan di lokasi.

2.4 Gambar-Gambar Dokumen

- a. Dalam hal terjadi perbedaan dan atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada (AR, ST dan ME) dalam buku Uraian Pekerjaan ini, maupun pekerjaan yang terjadi akibat keadaan dilokasi, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana atau Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di lokasi setelah Pengawas berunding terlebih dahulu dengan Perencana. Ketentuan tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.
- b. Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang.
- c. Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum pekerjaan.
- d. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar, Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Pengawas. Pengawas memberikan keputusan standar ukuran yang akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah terlebih dahulu berunding dengan Perencana.
- e. Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.
- f. Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing dua salinan, semua gambar-gambar, spesifikasi teknis, agenda, berita-berita perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui ditempat pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Pengawas dan Direksi setiap saat sampai dengan serah terima kesatu.

fetelah serah terima kesatu, dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi tugas.

2.5 Gambar-Gambar Pelaksanaan dan Contoh-Contoh

- a. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Kontraktor atau sub Kontraktor, supplier atau Produsen yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
- b. Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Kontraktor untuk menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Hal tersebut akan dipakai oleh Pengawas sebagai standar untuk mengawasi pekerjaan kontraktor, setelah disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Perencana Kontraktor akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Pengawas.
- c. Gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana ditentukan Pengawas. Kontraktor harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap hal-hal yang berbeda dengan Dokumen Kontrak jika ada hal yang demikian.
- d. Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dianggap Kontraktor telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak.
- e. Konsultan Pengawas dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu segera mungkin, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan.
- f. Kontraktor akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Pengawas dan menyerahkan kembali semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh untuk disetujui.
- g. Persetujuan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Kontraktor dari tanggung jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada Pengawas.

- h. Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus disetujui Pengawas, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Pengawas.
- i. Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus dikirim Pengawasan Pengawas kepada Konsultan Pengawas dalam dua salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa dan mencantumkan keterangan "Telah Diperiksa Tanpa Perubahan " atau " Telah "Diperiksa Dengan Perubahan" atau "Ditolak".
- j. Satu salinan ditahan oleh Konsultan Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Kontraktor untuk diserahkan atau diperlihatkan kepada sub Kontraktor atau yang bersangkutan lainnya.
- k. Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu dirubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan dalam dua rangkap untuk masing-masing jenis dan diperlukan sama seperti butir di atas.
- l. Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi teknis harus dikirim Pengawasan kepada Pengawas dan Perencana Biaya pengiriman gambar-gambar pelaksanaan, contoh-contoh, katalog-katalog kepada Konsultan Pengawas

2.6 Jaminan Kualitas

Kontraktor menjamin pada Pemberi tugas dan Pengawas, bahwa semua bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan adalah sama sekali baru, kecuali ditentukan lain, serta Kontraktor menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen Kontrak. Apabila diminta, Kontraktor sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini. Sebelum mendapat persetujuan dari Pengawas, bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.

2.7 Nama Pabrik atau Merek yang ditentukan

Apabila pada spesifikasi teknis ini disebutkan nama pabrik/merk dari satu jenis bahan/komponen, maka Kontraktor menawarkan dan memasang sesuai dengan yang ditentukan. Jadi tidak ada alasan bagi kontraktor pada waktu pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran

ataupun sukar didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimport, segera setelah ditunjuk sebagai pemenang, Kontraktor harus sesegera mungkin memesan pada agennya di Indonesia. Apabila Kontraktor telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak/sukar diperoleh, maka Perencana dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama. Setelah 1(satu) bulan penunjukan pemenang, Kontraktor harus memberikan kepada pemberi tugas fotocopy dari pemesanan material yang diimport pada agen ataupun importir lainnya, yang menyatakan bahwa material-material tersebut telah dipesan(order import).

2.8 Contoh-Contoh

- a. Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi tugas atau wakilnya harus segera disediakan atas biaya Kontraktor dan contoh-contoh tersebut diambil dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya.
- b. Kontraktor diwajibkan menyerahkan barang-barang contoh (sample) dari material yang akan dipakai atau dipasang, untuk mendapatkan persetujuan Pengawas.
- c. Barang-barang contoh (sample) tertentu harus dilampiri dengan tanda bukti atau sertifikat pengujian dan spesifikasi teknis dari barang-barang atau material-material tersebut.
- d. Untuk barang-barang dan material yang akan didatangkan ke site (melalui pemesanan), maka Kontraktor diwajibkan menyerahkan Brosur, katalog, gambar kerja atau shop drawing, konster dan sample, yang dianggap perlu oleh Perencana atau Pengawas dan harus mendapatkan persetujuan Perencana atau Pengawas.

2.9 Substitusi

a. Produk yang disebutkan nama pabriknya :

Material, peralatan, perkakas, aksesoris yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Kontraktor harus melengkapi produk yang disebutkan dalam spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.

b. Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya :

Material, peralatan, perkakas, aksesoris dan produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam spesifikasi Teknis, Kontraktor harus mengajukan secara tertulis nama negara dari pabrik yang menghasilkannya, katalog dan selanjutnya menguraikan data yang menunjukkan secara benar bahwa produk-produk yang dipergunakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis dan kondisi proyek untuk mendapatkan persetujuan dari Pemilik /Perencana/ Pengawas.

2.10 Material dan Tenaga Kerja

Seluruh peralatan, material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material harus tahan terhadap iklim tropik. seluruh peralatan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap pekerja harus mempunyai ketrampilan yang memuaskan, dimana latihan khusus bagi Pekerja sangat diperlukan dan Kontraktor harus melaksanakannya. Kontraktor harus melengkapi surat sertifikat yang sah untuk setiap personil ahli yang menyatakan bahwa personal tersebut telah mengikuti latihan-latihan khusus ataupun mempunyai pengalaman-pengalaman khusus dalam bidang keahlian masing-masing.

2.11 Klausal Disebutkan Kembali

Apabila dalam Dokumen tender ini ada klausal-klausal yang disebutkan kembali pada butir lain, maka ini bukan berarti menghilangkan butir tersebut tetapi dengan pengertian lebih menegaskan masalahnya. Jika terjadi hal yang saling bertentangan antara gambar atau terhadap spesifikasi teknis, maka diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan atau yang mempunyai bobot biaya yang paling tinggi. Pemilik proyek dibebaskan dari hak patent dan lain-lain untuk segala "claim" atau tuntutan terhadap hak-hak khusus.

2.12 Koordinasi Pekerjaan

- a. Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktifitas yang menyangkut dalam proyek ini, harus di koordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya dapat dihindarkan. Melokalisasi atau memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan/Pengawas.
- b. Kontraktor harus melaksanakan segala pekerjaan menurut uraian dan syarat- syarat pelaksanaan, gambar-gambar dan instruksi- instruksi tertulis dari Pengawas.
- c. Pengawas berhak memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pada setiap waktu. Bagaimanapun juga kelalaian Pengawas dalam pengontrolan terhadap kekeliruan-kekeliruan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor, tidak berarti Kontraktor bebas dari tanggung jawab.
- d. Pekerjaan yang tidak memenuhi uraian dan syarat- syarat pelaksanaan (spesifikasi) atau gambar atau instruksi tertulis dari Pengawas harus diperbaiki atau dibongkar. semua biaya yang diperlukan untuk ini menjadi tanggung jawab kontraktor.

2.13 Perlindungan Terhadap Orang, Harta Benda dan Pekerjaan

- a. Perlindungan terhadap milik Umum :
Kontraktor harus menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan bersih dari alat- alat mesin, bahan- bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu lintas, baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung.
- b. Orang-orang yang tidak berkepentingan :
Kontraktor harus melarang siapapun yang tidak berkepentingan memasuki tempat pekerjaan dan dengan tegas memberikan perintah kepada ahli tekniknya yang bertugas dan para penjaga.
- c. Perlindungan terhadap bangunan yang ada :
Selama masa-masa pelaksanaan kontrak, Kontraktor bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan- jalan, saluran-saluran pembuangan dan sebagainya ditempat pekerjaan,

dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan operasi-operasi Kontraktor, dalam arti kata yang luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Kontraktor hingga dapat diterima Pemberi Tugas.

d. Penjagaan dan perlindungan pekerjaan :

Kontraktor bertanggung jawab atas penjagaan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap penting selama pelaksanaan Kontrak, siang dan malam. Pemberi tugas tidak bertanggung jawab terhadap Kontraktor, atas kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan atau peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan.

2.14 Peraturan Teknis Pembangunan yang Digunakan

Dalam melaksanakan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :

- a. Keppres 29/1984 dengan lampiran-lampirannya.
- b. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia atau Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering bij Aaneming van Openbare Warken (AV) 1941.
- c. Keputusan-keputusan dari Majelis Indonesia untuk Arbitrase teknik dari
- d. Dewan Teknik Pembangunan Indonesia (DTPI).
- e. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI-1971).
- f. Peraturan Umum dari Dinas Kesehatan Kerja Departemen tenaga Kerja.
- g. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 1979 dan PLN setempat.
- h. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Air Minum serta Instalasi Pembuangan dan Perusahaan Air Minum.
- i. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI-1961).
- j. Peraturan Semen Portland Indonesia NI-08.
- k. Peraturan Bata Merah sebagai bahan bangunan.
- l. Peraturan Muatan Indonesia.
- m. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia 1983.
- n. Peraturan Pengecatan NI-12.

- o. Peraturan dan Ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/Instansi Pemerintah setempat, yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

Untuk melaksanakan pekerjaan dalam butir tersebut diatas, berlaku dan mengikat pula :

- a. Gambar bestek yang dibuat Konsultan Perencana yang sudah disahkan oleh Pemberi tugas termasuk juga gambar-gambar detail yang diselesaikan oleh Kontraktor dan sudah disahkan/disetujui Direksi.
- b. Rencana Kerja dan syarat-syarat Pekerjaan.
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.
- d. Berita Acara Penunjukkan.
- e. Surat Keputusan Pemimpin Proyek tentang Penunjukan Kontraktor.
- f. Surat Perintah Kerja (SPK).
- g. Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya.
- h. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui.
- i. Kontrak/surat Perjanjian Pemborongan.

2.15 Shop Drawing

- a. Harus selalu dibuat gambar pelaksanaan dari semua komponen struktur berdasarkan disain yang ada dan harus dimintakan persetujuan tertulis dari Pengawas.
- b. Gambar pelaksanaan ini harus memberikan semua data-data yang diperlukan termasuk keterangan produk bahan, keterangan pemasangan, data-data tertulis, dan hal-hal lain yang diperlukan.
- c. Kontraktor bertanggungjawab terhadap semua kesalahan-kesalahan detail fabrikasi dan ketepatan penyetulan atau pemasangan semua bagian konstruksi baja.
- d. Semua bahan untuk pekerjaan baja difabrikasikan di workshop, kecuali atas persetujuan Pengawas.
- e. Semua baut, baik yang dikerjakan di workshop maupun di lapangan harus selalu memberikan kekuatan yang sebenarnya dan masuk tepat pada lubang baut tersebut.
- f. Pekerjaan perubahan dan pekerjaan tambahan di lapangan pada waktu pemasangan yang diakibatkan oleh kurang teliti atau kelalaian Kontraktor, harus dilakukan atas biaya Kontraktor.

- g. Keragu-raguan terhadap kebenaran dan kejelasan gambar dan spesifikasi harus ditanyakan kepada Pengawas/Perencana.
- h. Kontraktor diwajibkan untuk membuat gambar-gambar "As Built Drawing" sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan secara kenyataan, untuk kebutuhan pemeriksaan di kemudian hari. Gambar-gambar tersebut diserahkan kepada Pengawas.

BAB II

PEKERJAAN PERSIAPAN ATAU PENDAHULUAN

BAB II PEKERJAAN PERSIAPAN ATAU PENDAHULUAN

PASAL 1 Pembersihan Lapak Proyek

- 1.1 Lapangan terlebih dahulu harus dibersihkan dari rumput, semak dan akar pohon.
- 1.2 Sebelum pekerjaan lain dimulai, lapangan harus selalu dijaga, tetap bersih dan rata.

PASAL 2 Pengukuran Lapak Kembali

- 2.1 Kontraktor diwajibkan mengadakan pengukuran dan gambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, letak pohon, letak batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya.
- 2.2 Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Perencana/Pengawas untuk dimintakan keputusannya.
- 2.3 Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat waterpass atau Theodolith yang ketepatannya dapat dipertanggung jawabkan.
- 2.4 Kontraktor harus menyediakan Theodolith/waterpass beserta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Perencanaan/Pengawas selama pelaksanaan proyek.
- 2.5 Pengurusan sudut siku dengan prisma atau barang secara asas segitiga Phytagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh Perencana/ Pengawas.
- 2.6 Segala pekerjaan pengukuran persiapan termasuk tanggungan Kontraktor.

PASAL 3 Papan Dasar Pelaksanaan (Bouwplank)

- 3.1 Papan dasar pelaksanaan dipasang pada patok kayu kasau Meranti 5/7, tertancap di tanah sehingga tidak bisa digerak-gerakkan atau diubah-ubah, berjarak maksimum 2 m satu sama lain.
- 3.2 Papan patok ukur dibuat dari kayu Meranti, dengan ukuran tebal 3 cm, lebar 20 cm, lurus dan diserut rata pada sisi sebelah atasnya (waterpass).
- 3.3 Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama satu dengan lainnya, kecuali dikehendaki lain oleh Perencana/Pengawas.
- 3.4 Papan dasar pelaksanaan dipasang sejauh 200 cm dari as pondasi terluar.
- 3.5 Setelah selesai pemasangan papan dasar pelaksanaan, Kontraktor harus melaporkan kepada Perencana/Pengawas.

3.6 Segala pekerjaan pembuatan dan pemasangan termasuk tanggungan Kontraktor.

PASAL 4 Pagar Pengaman Proyek

- 4.1 Sebelum Kontraktor mulai melaksanakan pekerjaannya, maka terlebih dahulu memberi pagar pengaman pada sekeliling site pekerjaan yang akan dilakukan.
- 4.2 Pembuatan pagar pengaman dibuat jauh dari lokasi pekerjaan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengamankan tempat penimbunan bahan-bahan.
- 4.3 Dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat bertahan atau kuat sampai pekerjaan selesai. syarat Pagar Pengaman
 - Pagar dari seng gelombang BJLS 20 finish cat, tinggi 180 cm, bagian yang masuk pondasi minimum 40 cm.
 - Rangka kayu Borneo ukuran 4 x 6 cm, dengan pemasangan 4 jalur menurut tinggi pagar.
 - Pondasi cor beton setempat minimum penampang diameter 30 cm dalam 50 cm dari permukaan tanah setempat. Perbandingan beton dengan adukan adalah 1 : 3 : 5.
 - Jengkap pembuatan pintu masuk dari bahan yang sama.
 - Pagar dicat warna dilengkapi dengan logo pada tiap jarak tertentu.

PASAL 5 Papan Nama Proyek

- 5.1 Kontraktor harus menyediakan Papan Nama Proyek yang mencantumkan nama-nama Pemberi Tugas, Konsultan Perencana, Pengawas dan Kontraktor.
- 5.2 Ukuran layout dan peletakan papan nama harus dipasang sesuai dengan pengarahan Pengawas.

BAB III

PEKERJAAN RENOVASI PLAFOND TERAS IGD

BAB III PEKERJAAN RENOVASI PLAFOND TERAS IGD

PASAL 1 Pekerjaan Renovasi Plafond Teras IGD

1.1 Pekerjaan persiapan

1. Pembuatan dan pengajuan shop drawing pekerjaan plafond PVC.
2. Approval material yang akan digunakan.
3. Persiapan lahan kerja.
4. Persiapan material kerja, antara lain : PVC t=8mm l=22 cm, hollow 40/40/0.35, sekrup, list sudut/shunda plafond.
5. Persiapan alat kerja, antara lain : waterpass, meteran, schafolding, gerinda, gergaji besi, bor screw driver, kape, ampelas, cutter, dan selang.

1.2 Pekerjaan pengukuran

1. Level/peil plafond diukur dahulu dengan menggunakan waterpass dan dibantu menggunakan selang air.
2. Untuk mempermudah pemasangan, titik tetap pengukuran dipindahkan ke dinding atau kolom dengan ketinggian 1 m dari lantai.

1.3 Pekerjaan pemasangan rangka hollow

1. Setelah posisi peil plafond didapatkan, pekerjaan awal adalah pemasangan rangka hollow pada bagian tepi untuk memperoleh titik tetap plafond.
2. Pemasangan rangka plafon hollow disesuaikan dengan kondisi ruangan dan dengan pola yang ditunjukan /disebutkan dalam gambar dengan memperhatikan modul pemasangan penutup plafon yang dipasangnya. Modul pemasangan rangka hollow adalah 600 x 600 mm
3. Dilanjutkan dengan pemasangan rangka hollow dengan dilengkapi penggantung dengan tujuan untuk mendapatkan kerataan rangka dan kekuatan rangka tersebut untuk menahan penutup palfond.
4. Penempatan jarak rangka hollow maksimum berjarak 60 cm.
5. Setelah semua rangka hollow terpasang, lakukan perataan (leveling)
6. dengan menggunakan tarikan benang, setelah itu penggantung bisa dimatikan.

1.4 Pemasangan list sudut/shunda plafond

1. Setelah selesai memasang rangka hollow, tahap selanjutnya memasang list shunda plafon nya terlebih dahulu, dengan cara kita harus memotong sudut lis menjadi 45 derajat, lalu kita tempel pada sisi dinding.
2. setelah itu kunci list dengan sekrup agar tidak jatuh dan goyang.

1.5 Pemasangan plafond PVC

1. Setelah rangka hollow terpasang dengan benar, rata dan kuat dan list serta instalasi ME sudah terpasang semua, maka lembaran PVC dapat mulai dipasang.
2. Memasang plafon pvc sesuai urutannya.
3. Sebelum pemasangan sekrup pastikan bor sekrup disesuaikan benar, sehingga kepala sekrup hanya masuk sedikit kedalam permukaan lembaran PVC.
4. Tekan ujung sekrup perlahan ke dalam permukaan PVC sebelum menjalankan mesin bor untuk memasukkan sekrup.
5. Sekrup berfungsi sebagai titik perkuatan dipasang pada jarak maksimal 30 cm.
6. Setelah lembaran PVC terpasang semua, cek leveling permukaan plafond.
7. Tahap selanjutnya melakukan pemeriksaan dan perapian pada setiap bagian plafon yang masih terlihat belum rapi.